**BAB II**

**OTORITAS JASA KEUANGAN DAN KAJIAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA UMUMNYA**.

1. **OTORITAS JASA KEUANGAN**
2. **Latar Belakang dan Tujuan Pembentukan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan**.
3. **Latar Belakang Pembentukan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan.**

Sebagaimana dijelaskan pada penjelasan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa latar belakang dibentuknya lembaga Otoritas Jasa Keuanga adalah dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh ke seluruh sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia.

Program pembangunan ekonomi nasional juga harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, program pembangunan ekonomi nasional perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik yang secara terus menerus melakukan reformasi terhadap setiap komponen dalam sistem perekonomian nasional. Salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian nasional dimaksud adalah sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional.

23

Fungsi intermediasi yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga jasa keuangan, dalam perkembangannya telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penyediaan dana untuk pembiayaan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Negara senantiasa memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan kegiatan sektor jasa keuangan tersebut, dengan mengupayakan terbentuknya kerangka peraturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi dan komprehensif.

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Di samping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antarlembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan.

Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Penataan dimaksud dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan.

Pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi. Selain pertimbangan-pertimbangan terdahulu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang, juga mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan tersebut di atas pada hakikatnya merupakan lembaga bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah. Lembaga ini berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan dalam Undang-Undang ini disebut Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa keuangan diatur dalam Undang-Undang Sektoral tersendiri, yaitu Undang-Undang tentang Perbankan, Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya[[1]](#footnote-1).

1. **Tujuan Pembentukan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan**.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*)[[2]](#footnote-2).

Lebih jelas tujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ini sebagaimana tercermin pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yakni[[3]](#footnote-3) :

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

* 1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
  2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara

berkelanjutan dan stabil; dan

* 1. Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat

1. **Fungsi Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia**.

Amanat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia menentukan tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dengan mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank. Dalam penjelasannya dikemukakan bahwa lembaga tersebut berfungsi antara lain melakukan pengawasan terhadap bank…. dan seterusnya. Amanat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia menekankan kepada lembaga tersebut untuk bertindak sebagai dewan pengawas (*supervisory board*), dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank secara berkoordinasi dengan Bank Indonesia.

Namun ternyata setelah diundangkannya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menentukan lain, yakni memberikan kewenangan luas kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk membuat pengaturan dan pengawasan bahkan kewenangannya dapat bertindak sebagai penyidik layaknya seperti KPK. Sebagai contoh dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ditegaskan Otoritas Jasa Keuangan berwenang melaksanakan pengaturan dan pengawasan, padahal diketahui sebelumnya seperti yang telah ditentukan dalam amanat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia, wewenangnya adalah mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank, namun fakta yuridisnya menentukan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan meliputi mengatur, mengawasi, memeriksa, dan bahkan sebagai penyidik. Oleh sebab itu, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan tampak menjadikan OJK sebagai lembaga *super body* bukan*supervisory board*.[[4]](#footnote-4)

Ketentuan tugas pengaturan dan pengawasan yang ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan berarti tugas mengatur dikombinasi dengan tugas mengawai, dengan kata lain Otritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan kedua-duanya secara sekaligus yakni mengatur dan mengawasi. Kombinasi antara kedua tugas tersebut sebagaimana ditentukan lebih lanjut pada Pasal 6 huruf a Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang ditentukan, “Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan”. Oleh karena Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan diberi kewenangan untuk itu.

Wewenang adalah sesuatu yang dilimpahkan atau dari kekuasaan, hak yang dimiliki untuk mengambil keputusan, sikap atau tindakan berdasarkan tanggung jawab yang diberikan. Dengan demikian, kewenangan berarti hak bagi yang menerimanya dan tidak bisa dilakukan oleh orang lain atau lembaga lain kecuali dialihkan oleh otoritas terkait melalui surat kuasa untuk mengalihkan kewenangan tersebut atau perintah dari yang berhak kepada pihak lain untuk melakukan kewenangan dimaksud.

Kombinasi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, dapat dilihat ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang:

1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
2. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
3. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
4. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
   1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
   2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
   3. Sistem informasi debitur;
   4. Pengujian kredit (*credit testing*); dan
   5. Standar akuntansi bank;
5. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
   1. Manajemen risiko;
   2. Tata kelola bank;
   3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
   4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
   5. Pemeriksaan bank.

Selain menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan tentang perizinan untuk pendirian bank maupun pembukaan kantor bank, juga menjadi kewenangan Bank Indonesia sebagaimana ditentukan pada Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang Bank Indonesia, yakni : “melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran”, kemudian ditentukan pula dalam Pasal 24 Undang-Undang Bank Indonesia yakni “…Bank Indonesia menetapkan peraturan memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Mengenai merger, konsolidasi, dan akusisi bank menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk membuat pengaturan dan pengawasannya, kewenangan ini juga menjadi kewenangan Bank Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e Undang-Undang Bank Indonesia pada penjelasannya disebutkan salah satu pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia adalah merger, konsolidasi, dan akuisisi bank. Pencabutan izin usaha bank yang menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan juga menjadi kewenangan Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi sebagaimana pada penjelasan Pasal 25 ayat (2) huruf j Undang-Undang Bank Indonesia, ditentukan pencabutan izin usaha, likuidasi, dan pembubaran bentuk hukum bank juga menjadi kewenangan Bank Indonesia.

Mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan tentang pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan kesehatan bank sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, tidak ditentukan sebagai kewenagan Bank Indonesia dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 Undang-Undang Bank Indonesia akan tetapi mengenai pengaturan dan pengawasan kesehatan bank menjadi wewenang Bank Indonesia dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Bank Indonesia. Hal ini berarti Bank Indonesia juga dapat bertindak untuk membuat pengaturan dan pengawasan terhadap bank jika menyangkut pelaksanaan kebijakan moneter.

Kewenangan Ooritas Jasa Keuangan untuk membuat pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 7 Undang-Undang Bank Indonesia juga menjadi kewenangan Bank Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia bahwa, “Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.[[5]](#footnote-5)

Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan Pemerintah karena pada hakikatnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter. Oleh karena itu, lembaga ini melibatkan keterwakilan unsur-unsur dari kedua otoritas tersebut secara *Ex-officio*. Keberadaan *Ex-officio* ini dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan.

Independensi Otoritas Jasa Keuangan tercermin dalam kepemimpinan Otoritas Jasa Keuangan. Secara orang perseorangan, pimpinan Otoritas Jasa Keuangan memiliki kepastian masa jabatan dan tidak dapat diberhentikan, kecuali memenuhi alasan yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini. Di samping itu, untuk mendapatkan pimpinan Otoritas Jasa Keuangan yang tepat, Undang-Undang ini mengatur mekanisme seleksi yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik melalui suatu panitia seleksi yang unsur-unsurnya terdiri atas Pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat sektor jasa keuangan[[6]](#footnote-6).

Adapun tugas dan wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan ini tercantum pada Pasal 5, 6, 7, 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut :

Pasal 5 [[7]](#footnote-7)

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Pasal 6 [[8]](#footnote-8)

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
3. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

.

Pasal 7 [[9]](#footnote-9)

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
2. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
3. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
4. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
5. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
6. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
7. sistem informasi debitur;
8. pengujian kredit (*credit testing*); dan
9. standar akuntansi bank;
10. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
11. manajemen risiko;
12. tata kelola bank;
13. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
14. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
15. pemeriksaan bank.

Pasal 8 [[10]](#footnote-10)

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

* 1. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
  2. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
  3. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
  4. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
  5. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
  6. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
  7. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
  8. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
  9. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 9 [[11]](#footnote-11)

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

* 1. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
  2. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
  3. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
  4. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
  5. melakukan penunjukan pengelola statuter;
  6. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
  7. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
  8. memberikan dan/atau mencabut:
  9. izin usaha;

1. izin orang perseorangan;
2. efektifnya pernyataan pendaftaran;
3. surat tanda terdaftar;
4. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
5. pengesahan;
6. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

1. asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
3. asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
4. asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
7. asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola dan asas-asas di atas, Otoritas Jasa Keuangan harus memiliki struktur dengan prinsip “*checks and balances*”. Hal ini diwujudkan dengan melakukan pemisahan yang jelas antara fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan. fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisioner melalui pembagian tugas yang jelas demi pencapaian tujuan Otoritas Jasa Keuangan. Tugas anggota Dewan Komisioner meliputi bidang tugas terkait kode etik, pengawasan internal melalui mekanisme dewan audit, edukasi dan perlindungan konsumen, serta fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan untuk sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya[[12]](#footnote-12).

Beberapa perbedaan wewenang atau ketentuan dan praktek-praktek operasional baru antara Bank Indonesia dan OJK dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut [[13]](#footnote-13):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Bank Indonesia | Otoritas Jasa Keuangan |
| 1. | Hanya mengawasi lembaga  Perbankan. | Mengawasi lembaga bank dan Lembaga Keuangan lainnya. |
| 2. | Biaya operasional bersumber dari intern Bank Indonesia | Biaya operasional dapat bersumber dari APBN atau pungutan/fee dari lembaga yang diawasinya. |
| 3. | Tidak memungut biaya dari bankbank yang diawasinya | Akan memungut fee dari lembaga yang diawasinya untuk biaya operasionalnya. |
| 4. | Tidak memungut biaya dari proses | Akan memungut biaya dari perijinan yang perijinan yang diberikan kepada bank-bank dikeluarkannya kepada lembaga keuaangan yang diawasinya. |
| 5. | Sebagai Pengawas perbankan, tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan atas kasuskasus yang terindikasi  penyeleweangan, namun memiliki MOU dengan Kapolri dan Kejagung dalam penanganan Tindak Pidana di Bidang Perbankan. | Sebagai pengawas lembaga keuangan memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan atas kasus-kasus yang terindikasi penyelewangan. |

1. **Perbedaan Makro Prudencial dengan Mikro Prudencial antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia**.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara yang dibentuk pada tahun 2011 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011, dan beroperasi Januari 2013 (untuk pasar modal dan Lembaga Keuangan Non Bank) dan 2014 (untuk perbankan). Aturan ini menjelaskan fungsi OJK dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK sendiri didirikan untuk menggantikan peran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Dengan terbentuknya OJK maka secara otomatis pengaturan dan pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) beralih ke OJK.

Pembentukan OJK tentunya dengan mempertimbangkan beberapa alasan, salah satunya adalah terkait fungsi Bank Indonesia. Bank Indonesia yang dulunya diberi tugas mengawasi dan mengatur sektor perbankan pada kenyataannya dianggap belum mampu menjalankan tugasnya dengan maksimal. Bank Indonesia juga dilihat mempunyai tugas yang sangat berat sehingga membutuhkan lembaga pembantu. Di samping itu, hingga saat ini, Bank Indonesia masih dianggap sangat rentan dengan intervensi dari berbagai pihak terutama pemerintah dan pengusaha. Kondisi ini menjadi dorongan untuk membentuk lembaga pengawas yang lebih independen. Lembaga pengawas perbankan harus bebas dari intervensi dan campur tangan pihak manapun sehingga mampu bekerja secara profesional.

Untuk itu dibentuklah OJK yang diharapkan dapat melakukan pembagian tugas dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia yang dulunya juga bertugas mengawasi perbankan, dengan terbentuknya OJK maka dengan sendirirnya tugas tersebut akan berpindah kepada OJK. OJK diberi tugas dalam hal mikro *(micro-prudential supervision)* yakni mengawasi bank-bank yang ada di Indoensia. Sementara Bank Indonesia sendiri akan lebih bertanggung jawab dalam menangani masalah yang lebih makro *(macro-prudential supervision)* misalnya terkait dengan kebijakan moneter dan penanganan di saat krisis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, sebetulnya peran OJK sebagai lembaga pengawas keuangan ini tak benar-benar baru. Di dalamnya terdapat penyatuan wewenang dan kekuasaan beberapa institusi yang sudah ada.

Selain mengambil alih tugas Bapepam-LK dan Bank Indonesia, pembentukan OJK juga menjadi respon atas perkembangan sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan telah mengalami perkembangan pesat seiring dengan globalisasi dan keterbukaan pasar. Semakin majunya sistem teknologi dan komunikasi dalam perbankan juga mendorong pemerintah untuk mereformasi sistem pengawasan perbankan. Sistem keuangan menjadi semakin kompleks, dinamis, hybrid, dan saling terkait. Untuk itu kemudian diperlukan OJK sebagai lembaga dengan fungsi dan sistem yang telah terintegrasi.[[14]](#footnote-14)

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 disebutkan, lembaga-lembaga yang akan  berada di bawah pengawasan OJK adalah perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan atau multifinance, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Lembaga jasa keuangan ini mencakup pergadaian (PT Pegadaian), lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, lembaga pembiayaan sekunder perumahan dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, yaitu penyelenggaraan program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan.

Disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 bahwa tugas pengaturan dan pengawasan perbankan merupakan otoritas dari Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, namun ke depan tepatnya mulai 1 Januari 2014 pengaturan dan pengawasan perbankan menjadi otoritas dari lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011. Menurut penjelasan dari Pasal 7 UU OJK lingkup kewenangan pengaturan dan pengawasan *microprudential* menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan *macroprudential* merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dari penjelasan Pasal 7 Undang-Undang OJK tersebut dapat disimpulkan bahwa baik Bank Indonesia maupun OJK masih sama-sama mempunyai kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, Pasal 7 Undang-Undang OJK mengatur apa saja tugas dan kewenangan OJK dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, hal ini dapat diinterpretasikan bahwa kewenangan OJK dalam Pasal 7 Undang-Undang OJK tersebut merupakan kewenangan OJK dalam pengaturan dan pengawasan *microprudential*, namun dalam pasal tersebut tidak mengatur kewenangan Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan *macroprudential*.

Kewenangan *microprudential* dan *macroprudential* dalam pengaturan dan pengawasan bank masih menjadi satu yaitu menjadi otoritas Bank Indonesia, sehingga Bank Indonesia masih mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi kepada bank yang melanggar peraturan kehati-hatian, karena kewenangan memberikan sanksi kepada bank atas pelanggaran peraturan kehati-hatian merupakan pengaturan dan pengawasan microprudential, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 35 Undang-Undang Bank Indonesia yang dialihkan ke OJK, yang di dalam UU OJK dijabarkan dalam Pasal 7 UU OJK

Pengaturan dan pengawasan *micropudential* bank menjadi otoritas Otoritas Jasa Keuangan, dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yaitu:

* 1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank;

1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank;
2. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian;
3. Pemeriksaan bank.

Dalam pengaturan dan pengawasan *microprudential*, menurut Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan kewenangan memberikan sanksi adalah pada Otoritas Jasa Keuangan, karena pengaturan dan pengawasan *microprudential* tujuannya untuk mengatur dan mengawasi individu lembaga keuangan (bank) dan untuk melindungi kepentingan deposan. Bagaimana jika pelanggaran pengaturan dan pengawasan *microprudential* oleh bank berdampak pada stabilitas system keuangan secara keseluruhan (*macroprudential*), apakah BI dapat memberikan sanksi kepada bank? Menurut penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi kepada bank. Otoritas Jasa Keuangan hanya membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral (moral suasion) kepada perbankan[[15]](#footnote-15).

1. **Pengertian Dan Dasar Hukum Konsumen Dengan Pelaku Usaha**
2. **Pengertian Konsumen**.

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha[[16]](#footnote-16), yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan dan atau diperjualbelikan lagi. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu [[17]](#footnote-17):

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau Jasa yang tersedia di masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal tersebut bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir yang dikenal dalam kepustakaan ekonomi. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk merawat dan memelihara harta bendanya.

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan bagi konsumen[[18]](#footnote-18). Ada beberapa sarjana yang berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas. Az. Nasution misalnya, berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.

Hukum konsumen dalam hukum perdata dimaksudkan hukum perdata dalam arti luas dimana termasuk hukum perdata, hukum dagang serta kaidah  kaidah keperdataan yang termuat dalam berbagai peraturan perundang undangan lainnya. Baik hukum perdata tertulis dan tidak tertulis. Kaidah-kaidah hukum perdata umumnya termuat dalam KUH Perdata. Pada tahun 1963 Mahkamah Agung “menganggap” KUH Perdata (BW) tidak sebagai Undang Undang tetapi sebagai dokumen yang hanya menggambarkan suatu kelompok hukum tidak tertulis[[19]](#footnote-19).

Adapun Hukum Konsumen menurut Az. Nasution adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat[[20]](#footnote-20). Disamping itu Az. Nasution dalam bukunya yang lain menyatakan bahwa pengertian hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, didalam pergaulan hidup[[21]](#footnote-21).

Pada dasarnya baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen. Bagaimana hak-hak konsumen itu diakui dan diatur di dalam hukum serta bagaimana ditegakkan di dalam praktik hidup bermasyarakat, itulah yang menjadi materi pembahasannya. Hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya[[22]](#footnote-22).

Dengan demikian, apabila perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindunganhukum terhadap kepentingan konsumen.

Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999, menyebutkan [[23]](#footnote-23):

“perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, serta keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”.

Di dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 menyebutkan perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembagunan nasional, yaitu:

* 1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secra keseluruhan.
  2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepeda konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
  3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antar kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spirituil.
  4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
  5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum[[24]](#footnote-24).

Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen bertujuan [[25]](#footnote-25):

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

Obyek daripada hukum perlindungan konsumen adalah konsumen, pengertian konsumen menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan” sedangkan Taufik H. Simatupang menyatakan bahwa: “Dalam pengertian sempit konsumen dapat diartikan setiap orang (*anyperson*), pembeli (*purchase*), dan pengguna yang tidak berniat untuk menjual (*not for sale*). Konsumen dapat diartikan apa saja tanpa terkecuali, termasuk badan hukum yang bukan orang atau instansi, sepanjang hal tersebut menyangkut kepentingan-kepentingan individu (*anything/without exeption primasy for personal*). Meliputi pula sewa/kontrak dari suatu jasa yang diterima (*lease*) dan penyewa/pengontrak (*receive*)”[[26]](#footnote-26).

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*no conflict/pre purchase*) dapat dilakukan dengan cara antara lain:

1. *Legislation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi dengan memberikan perlindungan kepada konsumen melalui peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Sehingga dengan adanya peraturan perundang tersebut diharapkan konsumen memperoleh perlindungan sebelum terjadinya transaksi, karena telah ada batasan-batasan dan ketentuan yang mengatur transaksi antara konsumen dan pelaku usaha.
2. *Voluntary Self Regulation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi, dimana dengan cara ini pelaku usaha diharapkan secara sukarela membuat peraturan bagi dirinya sendiri agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan usahanya. Perlindungan hukum terhadap konsumen pada saat setelah terjadinya transaksi (conflict/post purchase) dapat dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri (PN) atau diluar Pengadilan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa.

Kesimpulanya adalah bahwa pendekatan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu :

1. Perlindungan tersebut berlaku untuk semua pihak baik yang berposisi sebagai konsumen maupun pengusaha sebagai pengelola produksi barang atau jasa atau instansi apapun.
2. Perlindungan tersebut semata-mata dikaitkan dengan masalah kesehatan manusia atau kenyamanan yang dibutuhkan oleh setiap manusia.

Menurut  Hans. W. Mickklitz, dalam perlindungan konsumen secara garis besar dapat ditempuh dua model kebijakan. Pertama, kebijakan yang bersifat komplementer, yaitu kebijakan yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang memadai kepada konsumen (hak atas informasi)[[27]](#footnote-27).

Kedua, kebijakan kompensatoris yaitu kebijakan yang berisikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi konsumen (hak atas keamanan dan kesehatan). Prinsip tentang tanggung jawab  merupkan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1.  Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability*atau*liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum namun berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdata, yang lazim dikenal sebagai Pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya  empat unsur pokok, yaitu[[28]](#footnote-28):

* 1. Adanya perbuatan,
  2. Adanya unsur kesalahan,
  3. Adanya kerugian yang diderita,
  4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian “hukum”. Tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Ketentuan diatas juga sejalan dengan teori umum dalam hukum acara, yakni asas audi et alteram partem atau asas kedudukan yang sama antara semua pihak yang berperkara. Disini hakim harus memberi para pihak beban yang seimbang dan patut, sehingga masing-masing memiliki kesempatan yang sama untuk memenagkan perkara tersebut.

2.  Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan, Tergugat selalu dianggap bertanggungjawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah.  Jadi, beban pembuktian ada pada si Tergugat. Tampak beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) diterima dalam prinsip tersebut. Undang-Undang Perlindungan Konsumen pun mengadopsi sistem pembuktian terbalik ini, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19, 22, dan Pasal 23. Dasar pemikiran dari Teori Pembalikan Beban Pembuktian adalah seseorang dianggap tidak bersalah sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang lazim dikenal dalam hukum. Namun, jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada di pihak pelaku usaha yang digugat Tergugat ini yang harus menghadirkan bukti-bukti dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidaklah berarti dapat sekehendak hati mengajukan gugatan-gugatan. Posisi konsumen sebagai Penggugat selau terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukan kesalahan si Tergugat.

3.  Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjwab (*presumption of non laiblity principile*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense*dapat dibenarkan.

4.   Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikan dengan prinsip tanggungjawab absolute (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas. Ada pendapat yang mengatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggungjawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggungjawab, misalnya keadaan  force majeure.  Sebaliknya, *absolute liability*  adalah prinsip tanggungjawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian. Biasanya prinsip tanggungjawab mutlak ini diterapkan karena:

* 1. Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks.
  2. Waktu ada gugatan atas kesalahannya, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga pokoknya.
  3. Asas ini dapat memaksa produsen lebih berhati-hati.

5.  Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Prinsip tanggungjawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film misalnya ditentukan bila film yang dicuci cetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugian sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru. Prinsip tanggungjawab ini sangat merugikan konsumen, bila diterapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang baru, seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya.  Jika ada pembatasan mutlak harus ada peraturan perundang-undangan yang jelas[[29]](#footnote-29).

**2...Pelaku Usaha Jasa Keuangan**

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan telah dijelaskan :

Pasal 1 angka 1 :

Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.

Pasal 1 angka 4 :

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pasal 1 angka 5 :

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan di jelaskan bahwa :

Pasal 1 angka 4 [[30]](#footnote-30):

Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Masing-masing dari lembaga jasa keuangan tersebut antara lain Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya memiliki definisi yang jelas yang dapat dibedakan kekhususannya sebagaimana telah terdefinisi pada Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan juga antara lain, seperti perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah[[31]](#footnote-31). Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek[[32]](#footnote-32).

Selain itu pula ada pula lembaga perasuransian, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang, usaha reasuransi, dan usaha penunjang usaha asuransi yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuaria,[[33]](#footnote-33), kemudian ada pula Dana Pensiun sebagai badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai dana pensiun[[34]](#footnote-34). Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal[[35]](#footnote-35). Serta Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK[[36]](#footnote-36).

Bahwa sebagaimana pula berkaitan dengan permasalahan perlindungan terhadap konsumen itu sendiri, dengan di landasi oleh Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, telah pula membuat suatu peraturan yang lebih khusus terkait perlindungan terhadap konsumen tersebut yaitu dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1 / POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dimana terhadap para pelaku usaha jasa keuangan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang yang dimaksud adalah [[37]](#footnote-37):

Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah

1. **Hak dan Kewajiban Konsumen dengan Pelaku Usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Otoritas Jasa Keuangan**.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Definisi Konsumen berdasarkan Pasal 1 ayat (2) adalah :

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian Pelaku usaha menurut Pasal 1 ayat (3) adalah :

Pelaku usahaadalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersamasama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Terkait dengan Hak dan Kewajiban Konsumen dengan Pelaku Usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hal ini telah lebih rinci tercantum pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang tersebut, dimana selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :

Hak konsumen adalah :

* 1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
  2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
  3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
  4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
  5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
  6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
  7. hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
  9. hakhak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :

Kewajiban konsumen adalah :

* + 1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
    2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
    3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
    4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :

Hak pelaku usaha adalah :

* 1. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  2. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
  3. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

1. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. hak hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :

Kewajiban pelaku usaha adalah :

* 1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
  2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
  3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
  5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
  6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasal 4 Undang-Undang OJK menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Beberapa hal yang menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan diantaranya pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi (konglomerasi), praktik perlindungan konsumen yang sama di semua sektor jasa keuangan, tindakan yang mencerminkan *moral hazard* dan belum optimalnya perlindungan Konsumen sektor jasa keuangan.

Perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan Konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan Konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan Konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Hasil nyata yang diharapkan antara lain Pelaku Usaha Jasa Keuangan memperhatikan aspek kewajaran dalam menetapkan biaya atau harga produk dan/atau layanan, *fee-based pricing* minimum yang tidak merugikan Konsumen, serta kesesuaian produk dan/atau layanan yang ditawarkan dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen.

Penerapan *market conduct* diterapkan secara seimbang antara menumbuhkembangkan sektor jasa keuangan dengan pemenuhan hak dan kewajiban Konsumen untuk meningkatkan kepercayaan Konsumen. *Market Conduct* adalah perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam mendesain, menyusun dan menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian, atas produk dan/atau layanan serta penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan. Sehubungan dengan itu, upaya perlindungan Konsumen dan/atau masyarakat diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama.

Pertama, meningkatkan kepercayaan dari investor dan Konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan (*Market Confidence*); dan

Kedua, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan secara adil, efisien dan transparan dan di sisi lain Konsumen memiliki pemahaman hak dan kewajiban dalam berhubungan dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai karakteristik, layanan, dan produk (*Level Playing Field*). Dalam jangka panjang, industri keuangan sendiri juga akan mendapat manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan. Dimana lebih khusus Otoritas Jasa Keuangan telah mengaturnya dengan menerbitkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Adapun hak dan kewajiban pelaku usaha sesuai ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, termasuk pula hak konsumen didalamnya dapat tercermin pada pasal 3 sampai dengan pasal 16 peraturan dimaksud, antara lain bahwa [[38]](#footnote-38) Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak untuk memastikan adanya itikad baik Konsumen dan mendapatkan informasi dan/atau dokumen mengenai Konsumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan dan mempunyai kewajiban antara lain :

* + 1. menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
    2. menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kepada Konsumen tentang produk dan/atau layanan.
    3. menyampaikan informasi kepada Konsumen tentang penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan.
    4. menyampaikan informasi tentang penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan.
    5. menyampaikan alasan penundaan atau penolakannya kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan.
    6. menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh Konsumen dalam setiap dokumen.
    7. memberikan pemahaman kepada Konsumen mengenai hak dan kewajiban Konsumen.
    8. memberikan informasi mengenai biaya yang harus ditanggung Konsumen untuk setiap produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
    9. dilarang memberikan fasilitas secara otomatis yang mengakibatkan tambahan biaya tanpa persetujuan tertulis dari Konsumen.
    10. menyampaikan dokumen yang berisi syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan kepada Konsumen.
    11. menginformasikan kepada Konsumen setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan/atau perjanjian mengenai produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
    12. menyusun pedoman penetapan biaya atau harga produk dan/atau layanan jasa keuangan.
    13. menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat.
    14. memberikan akses yang setara kepada setiap Konsumen sesuai klasifikasi Konsumen atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
    15. memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Konsumen dengan produk dan/atau layanan ditawarkan kepada Konsumen.

Selain dari hak kewajiban dari para pelaku jasa keuangan terdapat pula larangan bagi pelaku jasa keuangan sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dimana atas larangan tersebut menjadi hak konsumen untuk mendapatkannya, yang tercantum dalam ketentuan Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 seperti [[39]](#footnote-39):

* + - * 1. Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang menggunakan strategi pemasaran produk dan/atau layanan yang merugikan Konsumen dengan memanfaatkan kondisi Konsumen yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan.
        2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat menjual produk dan/atau layanan dalam satu paket dengan produk dan/atau layanan lain (*bundling product/service*).
        3. Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang memaksa Konsumen untuk membeli produk dan/atau layanan lain dalam paket produk dan/atau layanan tersebut;
        4. Konsumen dapat memilih penyedia produk dan/atau layanan lain dalam paket produk dan/atau layanan tersebut.
        5. Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Konsumen dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Konsumen.
        6. Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran atau promosi produk dan/atau layanan: nama dan/atau logo Pelaku Usaha Jasa Keuangan; dan pernyataan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
        7. Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen.

Mengingat pengaturan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penerapan pengaturan prinsip kehati-hatian memiliki keterkaitan dengan perjanjian standar. Hal ini disebabkan, karena pelaku jasa keuangan selalu memasukan unsur-unsur dominasi kepentingan dan perlindungan bagi pelaku jasa keuangan bersangkutan dalam melakukan proses kredit (pembiayaan) atau pemberian suatu jasa keuangan dengan pihak konsumen. Oleh karena itu, dalam proses tersebut secara perdata dapat mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya terkait suatu perjanjian.

1. Penjelasan Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otortas Jasa Keuangan. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-2)
3. Pasal 4 Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan [↑](#footnote-ref-3)
4. Bisdan Sigalingging, *Tugas Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dan Bank Indonesia Menurut Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, [www.hukum](http://www.hukum) online.com, 28 Maret 2013. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-5)
6. Penjelasan Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang Otortas Jasa Keuangan [↑](#footnote-ref-6)
7. Pasal 5 Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. [↑](#footnote-ref-7)
8. Pasal 6 Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. [↑](#footnote-ref-8)
9. Pasal 7 Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. [↑](#footnote-ref-9)
10. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. [↑](#footnote-ref-10)
11. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. [↑](#footnote-ref-11)
12. Penjelasan Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otortas Jasa Keuangan [↑](#footnote-ref-12)
13. VALUE ADDED, Vol.8, No.2, Maret 2012 – Agustus 2012 http://jurnal.unimus.ac.id [↑](#footnote-ref-13)
14. *Implikasi Pembentukan OJK terhadap Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Indonesia*, [www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id), April 2013. [↑](#footnote-ref-14)
15. www.ojk.co.id. [↑](#footnote-ref-15)
16. Mariam Darus, *Perlindungan terhadap konsumen Ditinjau dari segi standar kontrak, makalah pada simposium aspek-aspek perlindungan konsumen*, BPHN, Binacipta, Jakarta 1990, hal.56-59. [↑](#footnote-ref-16)
17. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. [↑](#footnote-ref-17)
18. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut UUPK) [↑](#footnote-ref-18)
19. SEMA RI Tanggal 5 September 1963 tentang Gagasan Menganggap BW tidak sebagai Undang-Undang dalam Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999, hal. 38 [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid,* hal. 22 [↑](#footnote-ref-20)
21. Az. Nasution, *Hukum dan Konsumen : Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal 64-65 [↑](#footnote-ref-21)
22. N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk),* Panta Rei, Jakarta, 2005, hal. 13 [↑](#footnote-ref-22)
23. Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 [↑](#footnote-ref-23)
24. Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [↑](#footnote-ref-24)
25. Pasal 2 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [↑](#footnote-ref-25)
26. Taufik H. Simatupang, *Aspek Hukum Periklanan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.  47 [↑](#footnote-ref-26)
27. Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2006, hlm 49 [↑](#footnote-ref-27)
28. Pasal 1365 KUHPerdata [↑](#footnote-ref-28)
29. Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2006, hlm 49. [↑](#footnote-ref-29)
30. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. [↑](#footnote-ref-30)
31. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. [↑](#footnote-ref-31)
32. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. [↑](#footnote-ref-32)
33. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. [↑](#footnote-ref-33)
34. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. [↑](#footnote-ref-34)
35. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. [↑](#footnote-ref-35)
36. Pasal 1angka 10 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. [↑](#footnote-ref-36)
37. Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 / POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. [↑](#footnote-ref-37)
38. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. [↑](#footnote-ref-38)
39. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-39)